

## Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin

Firdausin Nuzulah<sup>1</sup>, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup> firdausinnuzulah8@gmail.com; <sup>2</sup> aldira.ih@upnjatim.ac.id

### Abstract

*This research aims to analyze policies related to the concept of granting industrial design rights and legal protection of industrial design in Indonesia based on applicable regulations. The urgency of this research lies in considering the still low level of awareness among Indonesian society regarding the importance of protecting industrial designs, leading to the proliferation of infringements on industrial design rights. The author conducts this research using a normative juridical research type, utilizing secondary data through a literature review method. The research specification is in the form of analytical-descriptive with qualitative data analysis methods. This research has one focus of discussion concerning the concept of granting industrial design rights in Indonesia, which has not been previously examined in research. The research findings indicate that the concept of granting industrial design rights applied in Indonesia adopts a constitutive system, referring to the first-to-file principle or the principle of first registration followed by the novelty principle, which is one of the requirements for industrial designs to be eligible for protection. Legal protection against infringement of industrial design rights can be carried out through two alternative methods: Preventive protection is reflected in articles 2, 6, and 9 of Industrial Design Law which regulate the conditions, subjects, and scope of the rights granted. Meanwhile, repressive protection is reflected in Articles 37, 39, 46, 47, and 54 of Industrial Design Law which regulate issues related to the cancellation of industrial design registrations, lawsuit procedures, dispute resolution, and provisions on criminal penalties for infringement of industrial designs.*

**Keywords:** *Legal Protection; Product Design; Industrial Design; First to File Principle; Novelty Principle.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan desain industri yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama diikuti dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat supaya desain industri dapat dilindungi. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif yang tercermin pada Pasal 2, 6, 9 UU Desain Industri yang mengatur syarat, subjek dan lingkup hak yang diberikan. Sedangkan perlindungan secara represif tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Desain Produk; Desain Industri; Asas Pendaftaran Pertama; Asas Kebaruan.*

## **A. Pendahuluan**

Para ahli seperti Galileo dan Archimides merupakan sebuah permulaan atas hak monopoli. Penemuan yang mereka ciptakan menjadi sebuah perdebatan sengit sehingga memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan paten pada tahun 1470 di Venezia, Italia (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Urgensi atas hak monopoli dan legitimasi atas suatu hak kekayaan intelektual, yang pada saat itu khususnya paten, mengakibatkan Negara Inggris mengeluarkan *Statute of Monopolies* pada tahun 1623 sebagai hukum paten pertama di dunia setelah mengadopsinya dari Italia. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara di dunia mengikuti langkah dalam menyelaraskan tujuan untuk menjadikan sempurna dan luas aturan atas hak atas kekayaan intelektual melalui Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dalam konvensi tersebut, pengaturan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi objek semakin berkembang seperti misalnya hak paten, merek dagang, desain dan hak cipta atas ide juga karya yang sudah jadi.

Indonesia yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) juga berperan aktif untuk membantu menciptakan persaingan sehat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi. Persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi akan memunculkan sebuah elemen penting berupa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) sebagai hak kepemilikan pribadi. HKI merupakan suatu hak bersifat ekonomis yang hukum berikan kepada seorang pencipta atau temuannya dari kemampuan intelektual manusia (Hidayah, 2020).

Objek dari HKI sendiri adalah sebuah ide yang telah dituangkan dalam sebuah karya dari bidang pengetahuan, sastra dan seni, serta hasil temuan di berbagai bidang. Karya-karya tersebut diwujudkan atas adanya sebuah kemampuan intelektual dari manusia dengan melalui proses yang tidak mudah karena membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, intuisi, dan pikiran. Sehingga HKI ini kemudian dianggap sebagai aset yang bernilai karena atas karyanya terdapat nilai ekonomis yang melekat.

Ide merupakan konsepsi yang terbentuk dalam sebuah pemikiran. Produk mencakup segala hasil diciptakan melalui proses produksi baik barang maupun layanan yang mana kemudian dapat diedarkan untuk diperjualbelikan di pasar (Safaruddin, 2022). Dapat diambil kesimpulan bahwa ide produk merupakan sebuah gagasan atau rencana yang bersifat

konseptual dan muncul di dalam pikiran yang kemudian dapat diwujudkan dalam sebuah karya baik barang maupun jasa melalui proses produksi dan dapat diperjualbelikan di pasar. Pelaku usaha yang menciptakan sebuah ide tersebut kemudian dapat mewujudkan idenya menjadi sebuah karya melalui desain produk.

Desain produk merupakan suatu hal yang berguna untuk menambahkan suatu fungsi dan kegunaan pada suatu produk. Desain produk juga dapat mempermudah penggunaan atas suatu produk. Indikator yang berkaitan dengan desain produk antara lain adalah sebagai berikut : variasi desain, yang mana biasanya desain-desain yang ditawarkan mempunyai banyak pilihan dan beragam; model terbaru, yang mana desain dari waktu ke waktu dapat berganti bentuk, ukuran dan warna; desain mengikuti tren, desain suatu produk mengikuti perkembangan zaman (Ariella, 2018). Indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas menjadikan seorang pencipta dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjadi seorang pencipta yang mempunyai kreativitas sebaik mungkin.

Adanya persaingan bisnis yang sangat ketat pada masa ini, desain produk menjadi faktor yang vital bagi pelaku usaha guna mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Banyaknya pelaku usaha dalam kategori usaha dan bisnis yang sejenis menjadikan persaingan usaha semakin sengit. Dengan desain produk yang menarik, maka kemungkinan ketertarikan seorang konsumen akan menjadi lebih besar hingga memutuskan untuk melakukan pembelian atas suatu produk. Hal tersebut dikarenakan setiap desain atas suatu produk menjadi daya tarik atau ciri khas tersendiri atas suatu produk perdagangan.

Didukung dengan perkembangan *e-commerce* saat ini, persaingan usaha juga semakin jelas adanya. Beberapa perilaku curang biasa dilakukan para pelaku usaha untuk keperluan mempertahankan bisnis seperti misalnya perilaku curang dalam menggunakan desain produk dari produk usaha orang lain dengan tanpa izin. Hal ini sangat sering ditemui di katalog-katalog yang terdapat pada *e-commerce*. Produk yang diperjualbelikan dan dianggap ramai konsumen, akan menjadi sasaran utama oleh pelaku usaha yang curang. Biasanya terjadi pada produk dari toko-toko yang sudah dikenal banyak orang. Toko yang menjual produk asli biasanya cenderung mematok harga yang lebih tinggi, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan seorang pelaku usaha yang curang guna menjalankan bisnisnya.

Menggunakan desain produk dari toko ternama berarti sang pelaku membuat produk serupa dengan desain yang sama melalui proses produksinya sendiri. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemilik desain produk yang orisinal karena dapat dianggap sebagai tindakan melanggar perlindungan desain industri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan desain industri sebagai sebuah hasil dari kreativitas yang menciptakan bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis, warna, atau keduanya, yang berwujud dua atau tiga dimensi dan memberikan nilai estetika untuk digunakan menciptakan produk atau komoditas industri serta hasil hasta karya.

Penggunaan desain produk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dan dapat diberikan sebuah perlindungan hukum dengan syarat apabila desain tersebut telah terdaftar di DJKI. Hal ini merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri yaitu Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak khusus untuk menggunakan hak desain industri yang mereka miliki secara eksklusif dan melarang orang lain untuk melakukan pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksportan, dan/atau pengedaran barang tersebut tanpa izin mereka.

Pelanggaran terkait penggunaan desain industri tanpa izin untuk keperluan komersial ini sebenarnya sering terjadi saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya hasil pencarian yang sama atas produk di *e-commerce* ketika hendak melakukan pembelian. Desain produk dilampirkan dengan model dan bentuk yang sama dengan menggunakan nama produk atau merek yang berbeda. Perlindungan atas pelanggaran penggunaan desain produk tanpa izin seperti untuk keperluan komersial seperti ini hanya dapat diberikan apabila desain tersebut telah didaftarkan pada DJKI.

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ni Komang Monica Dewi Maheswari, dkk. Pada penelitian tersebut fokus bahasan yang dibawakan hanya terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pendesain pada kasus merek yang berbeda tetapi memiliki desain industri yang sama dan akibat dari pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut (Maheswari, Budiarta, & Ujianti, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan konteks dan studi yang telah dilakukan sebelumnya Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberikan fokus bahasan yang tidak hanya pada perlindungan hukum terhadap Pendesain atau pemegang hak desain industri saja tetapi juga turut meneliti bagaimana konsep dari pemberian hak desain industri kepada Pendesain yang dilakukan di Negara Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan sebuah pendekatan dengan mengandalkan analisis bahan bahan pustaka atau data sekunder untuk membantu menjawab isu hukum terkait dengan konsep pemberian hak desain industri beserta perlindungan hukumnya (Sunggono, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

analitis karena memberikan data berupa keadaan, manusia, dan gejala-gejala yang berkaitan dengan isu hukum secara teliti (Marzuki, 2019). Dalam mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian, Penulis menggunakan metode studi kepustakaan kemudian mengkaji bahan hukum yang didapatkan serta menelaah perundang-undangan dan literatur-literatur terkait. Bahan hukum dan literatur yang digunakan penulis berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Desain Industri, buku-buku tentang HKI dan desain industri, serta ensiklopedia yang masih dalam lingkup desain industri. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan melakukan pengamatan pada data-data yang diperoleh dan menghubungkannya pada aturan-aturan yang digunakan sebagai rujukan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Pemberian Hak Desain Industri

#### a. Konsep Berdasarkan Asas Kebaruan

Suatu hasil kreasi desain dinilai dapat bersaing dalam persaingan pada beberapa taraf di bidang perindustrian apabila desain tersebut mempunyai inovasi dan kreativitas yang baik serta mempunyai unsur kebaruan. Untuk mendukung upaya dalam meningkatkan kreativitas seorang perancang desain, maka negara memberikan dukungan yang berupa hak atas perlindungan hukum bagi setiap orang yang dapat memberikan atau menghasilkan suatu karya desain. Dalam peraturan desain industri mengatur pihak yang menerima hak desain industri disebut dengan Pendesain. Menganut pada prinsip yang ada, langkah dalam pemberian hak desain industri ditentukan oleh 2 (dua) penentu yaitu asas kebaruan dan asas pendaftaran pertama atau asas *first to file*.

Pada dasarnya, nilai kebaruan dalam desain industri ini telah diatur dan muncul dalam *The Paris for the Protection of Industrial Property* atau Konvensi Paris dan TRIPs. Beberapa hal inti yang terdapat dalam Konvensi Paris dan TRIPs antara lain adalah sebagai berikut (Khakim & Handoko, 2022): (1) Perlindungan diberikan hanya kepada setiap desain industri yang bersifat “baru”, “orisinal”, dan/atau “berbeda secara signifikan” dari desain industri yang telah terdaftar; (2) Pendesain mempunyai hak untuk memproduksi, memperjualbelikan, melakukan impor, dan mencegah orang lain dalam menggunakan hak tersebut tanpa izin dari mereka; dan (3) Jangka waktu

perlindungan desain industri ditentukan oleh negara anggota Konvensi Paris minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Pengaturan lebih jelas terkait unsur kebaruan dalam TRIPs dapat kita lihat dalam *Article 25.2 TRIPs* yang berbunyi:

*“In line with Article 25.1 of the TRIPS Agreement, safeguarding industrial designs is required for designs that demonstrate novelty or originality and are independently conceived.”*

*Article 25.2* tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan *Article 25.1 TRIPs* setiap perlindungan hanya dapat diberikan kepada desain dengan sifat “baru” atau “orisinal” dan dibuat secara bebas atau independen.

Sebagaimana dalam UU Desain Industri yang merupakan hasil ratifikasi peraturan oleh Negara Indonesia sebagai anggota dari Konvensi Paris, mengatur asas kebaruan tepatnya pada Pasal 2. Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap desain akan menerima hak desain industri kepada Pendesain dengan syarat desain tersebut adalah desain yang memiliki nilai baru. Desain industri dikatakan sebagai desain industri yang baru ketika desain industri yang mana pada saat tanggal penerimaannya, tidak ada satupun desain industri lain pada pengungkapan atau publikasi sebelumnya yang menyamai desain industri tersebut. Pengungkapan atau publikasi sebelumnya ini dimaksudkan pada tanggal diterimanya hak desain industri, tanggal prioritas desain industri, dan desain industri telah dipublikasikan atau digunakan baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar Indonesia.

Pada tahun 2005 terkait perselisihan di bidang desain industri yang menghasilkan Putusan MA Nomor 022 K/N/HaKI/2006 bertanggal 24 Oktober 2005, dapat ditemukan beberapa ulasan yang berhubungan dengan asas kebaruan ini. Pada dasarnya dalam UU Desain Industri sendiri sebenarnya tidak menjabarkan secara rinci bagaimana nilai baru yang perlu dipenuhi dalam permohonan hak desain industri oleh seorang Pendesain. Oleh karena itu, pada putusan perkara tersebut, dilakukanlah interpretasi atas “asas kebaruan” oleh para hakim yang pada praktik peradilan. Praktik Peradilan Indonesia menggunakan menggunakan 2 (dua) unsur pendekatan yang dapat digunakan sebagai indikasi penilaian suatu kebaruan atas desain industri yang akan didaftarkan. Pendekatan pertama adalah perbedaan atas bentuk dan konfigurasi suatu desain industri. Kemudian pendekatan unsur yang kedua adalah persamaan signifikan.

Pendekatan pertama yang berupa penilaian atas bentuk dan konfigurasi suatu desain industri ini menjadi hal vital yang perlu diberikan perhatian bagi para penyelenggara negara yang terkait dengan proses pendaftaran hak desain industri. Adanya suatu perbedaan pada bentuk dan konfigurasi yang terdapat pada suatu desain industri walaupun hanya sedikit saja tetap akan menjadikan sebuah nilai kebaruan yang diberikan pada desain industri. Pendekatan ini tidak lain dan tidak bukan merujuk dari isi UU Desain Industri tepatnya Pasal 1 ayat (5) yang berisi tentang pengertian dari hak desain industri. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan diberikan kepada desain yang didaftarkan dan kemudian merujuk pada Pendesain yang mendaftarkan atau mendapatkan hak tersebut untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Karena hanya desain industri yang terdaftarlah yang mendapatkan perlindungan hukum, maka apabila Pendesain melakukan sedikit saja modifikasi pada bentuk dan konfigurasi dalam desain sebelumnya yang sudah didaftarkan olehnya akan menyebabkan desain yang terbaru tersebut menjadi desain yang tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana desain sebelumnya memiliki perlindungan hukum.

Pendekatan unsur selanjutnya yaitu persamaan signifikan. Pada pendekatan ini fokus pertimbangan berada pada kata sama. Beberapa ahli dan praktisi yang menggunakan pendekatan ini menolak memberikan makna kata sama sebagai identik (Boen, 2008). Sama yang dimaksudkan adalah sama yang signifikan baik dari bentuk maupun konfigurasinya. Dalam UU Desain Industri sendiri tidak tersirat jelas bagaimana sama secara signifikan ini diartikan. Sama secara signifikan ini dirujuk dari *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization (TRIPs)* pada *Article 25.2*.

#### **b. Konsep Berdasarkan Asas *First To File* atau Asas Pendaftaran Pertama**

Asas *first to file* pertama pertama kali dimunculkan dalam peraturan TRIPs pada *Article 25* yang lebih jelasnya terdapat pada bagian *General Formalities for The Protection of Industrial Design* yang menyatakan bahwa:

*“In TRIPs Section 4 concerning industrial designs, there are no specified formalities that must be completed before granting protection to the right owner. However, Article 62.1 acknowledges that members have the authority to require adherence to reasonable procedures and formalities. Consequently, members have the liberty to establish formalities within their legal frameworks, such as those concerning application submission, fee payment, application examination, publication, and eventual registration. Nevertheless, members opting to establish such formalities must adhere to the regulations outlined in Article 62, which stipulate that*

*these procedures must facilitate a reasonably prompt grant or registration to prevent undue shortening of the protection period.”*

Pada intinya dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa TRIPs dalam desain industri tidak menetapkan secara eksplisit formalitas yang harus dipenuhi sebelum perlindungan hak desain industri dapat diberikan. Berdasar pada *Article 62.1* TRIPs menyebutkan bahwa setiap anggota dapat menentukan secara bebas ketentuan formalitas tersebut dengan prosedur yang wajar seperti misalnya pelaksanaan pengajuan permohonan, biaya yang harus dibayarkan saat mengajukan permohonan, pemeriksaan, publikasi permohonan, dan pendaftaran akhir. Penetapan ketentuan formalitas tersebut dapat dilakukan dengan harus berdasar pada *Article 62* yang mengatur setiap prosedur yang digunakan harus diberlakukan secara cepat untuk menghindari pembatasan jangka waktu perlindungan.

Beralih pada pemberlakuan asas *first to file* berdasarkan UU Desain Industri, asas ini dimaksudkan bahwa sebuah desain industri akan diberikan hak desain industri dengan bukan melihat dari siapa yang pertama kali mendesain, tetapi melihat dari siapa yang mengajukan permohonan pertama kali berupa pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri (Pramudhito, Putra, & Handam, 2023). Dasar hukum atas asas ini semakin jelas sebagaimana Pasal 12 yang mengatur setiap orang yang pertama kali melakukan pengajuan permohonan akan ditetapkan sebagai pemegang hak desain industri kecuali ditemukan bukti sebaliknya.

Berhubungan dengan sistem perlindungan desain industri yang digunakan di Indonesia adalah sistem *first to file* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka setiap Pendesain yang ingin desainnya mendapatkan perlindungan hukum perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 10-23 UU Desain Industri. Pendaftaran desain industri dapat dilakukan dengan mengirimkan permohonan tertulis DJKI disertai dengan tanda tangan oleh Pemohon atau Pendesain yang mengajukan permohonan.

Pada proses pendaftaran yang dilakukan Pendesain atas desainnya pada DJKI akan disertai tahap pemeriksaan oleh pihak DJKI (Dharmawan & Aryani, 2012). Penjelasan umum UU Desain Industri melafalkan setiap pemeriksaan pada permohonan hak akan menganut asas kebaruan dan asas *first to file*. Proses pemeriksaan untuk publikasi ini nantinya akan dilaksanakan proses klasifikasi permohonan berdasar pada aturan yang ada. Dalam BAB IV UU Desain Industri diatur



bahwa pemeriksaan dalam proses pendaftaran terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pemeriksaan pada taraf administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif yaitu proses Dimana DJKI melakukan pemeriksaan atas permohonan yang berkaitan dengan kelengkapan dari syarat-syarat administrasi.

Berdasarkan aturan yang telah diberlakukan sebagaimana dalam UU Desain Industri saat ini, terdapat beberapa hal yang sebenarnya sangat perlu diperhatikan. Karena pada kenyatannya untuk mendukung pengembangan bidang perindustrian kreatif Indonesia, UU Desain Industri justru belum mengatur secara kuat terkait pemeriksaan substantif dalam sistem pendaftaran desain industri (Cahyanti & Sarjana, 2022). Hal ini berkaitan dengan pengumuman oleh DJKI melalui berita resmi. Apabila setelah pengumuman tersebut dilaksanakan dan tidak ada orang luar yang melakukan pengajuan karena keberatan terkait nilai substantif atas desain industri tersebut maka DJKI tidak berhak melakukan pemeriksaan substantif dan begitu juga sebaliknya apabila terdapat keberatan dari pihak lain atas adanya pengumuman oleh DJKI tersebut maka DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif yang memeriksa aspek kebaruan atas desain industri tersebut.

Pemeriksaan substantif dimaksudkan sebagai usaha dalam mengamati setiap pendaftaran atas permohonan hak desain industri untuk menilai apakah objek desain yang didaftarkan telah memenuhi syarat kebaruan atau belum. Berdasarkan pada Pasal 26 ayat (2) pemeriksaan substantif dapat dilakukan dengan syarat munculnya keberatan dari pihak lain di luar permohonan yang masuk DJKI pada batas waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan kondisi apabila pada kurun waktu tersebut tidak masuk pengajuan keberatan atas permohonan hak desain industri maka permohonan hak desain industri tersebut secara langsung akan diterima oleh DJKI tanpa melewati proses pemeriksaan substantif. Dengan demikian, DJKI tidak bisa melakukan pemeriksaan yang lebih objektif untuk menilai unsur kebaruan pada setiap permohonan yang masuk.

Dalam hal perlindungan desain industri, Negara Indonesia memangku sistem stelsel konstitutif atau biasa disebut dengan sistem yang mengasumsikan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran akan dianggap sebagai pemilik hak kecuali ditemukan bukti sebaliknya (Sudjana, 2017). Sistem ini kemudian menunjukkan bahwa Indonesia dalam memberikan hak desain industri kepada Pendesain merujuk pada asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama (Sirait, 2021).

Hal ini telah sejalan dengan UU Desain Industri tepatnya pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa diberikannya hak desain industri itu hanyalah berdasarkan dengan adanya suatu permohonan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Berdasar Pada UU Desain Industri**

Dalam rangka turut serta aktif memberikan perlindungan terhadap desain industri, Indonesia mengatur bahwa desain industri yang telah terdaftar di DJKI adalah desain industri yang memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, pendaftaran dalam hal ini akan mengakibatkan diberikannya suatu perlindungan terhadap desain industri yang didaftarkan. Setiap perlindungan yang diberikan oleh suatu negara memiliki sifat teritorial yang berarti perlindungan tersebut hanya diberikan di wilayah negara dimana suatu desain itu didaftarkan (Kariodimedjo, 2010). Kondisi ini kemudian menjadi catatan penting bagi para Pendesain apabila menginginkan desain yang dimilikinya dilindungi hukum di berbagai negara maka Pendesain harus melakukan pengajuan permohonan secara terpisah ke kantor HKI di setiap negara yang ingin dituju. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada desain industri dapat terbagi menjadi hak desain industri yang berupa hak eksklusif dan/atau hak prioritas.

Hak eksklusif ini sendiri disebutkan dalam UU Desain Industri tepatnya pada Pasal 1 ayat (5) yang pada intinya menyebutkan hak yang diberikan negara adalah hak khusus kepada seorang Pendesain atas desainnya untuk dimanfaatkan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain supaya dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan. Hak eksklusif ini bersifat sebagai *reward* atau suatu imbalan yang negara berikan kepada setiap orang yang mendapatkan hak desain industri (Sufiarina, 2015). Imbalan yang berupa hak eksklusif ini kemudian diharapkan menjadi motivasi bagi para Pendesain di luar sana untuk selalu semangat melatih dalam meningkatkan kemampuan di bidang kekayaan intelektual khususnya desain industri.

Selanjutnya yaitu hak prioritas yang mana diadopsi dari Konvensi Paris dan kemudian asas-asas terkait dimasukkan dalam TRIPs. Dalam UU Desain Industri sendiri, hak prioritas diatur tepatnya pada Pasal 1 ayat (12) dengan menyebutkan bahwa hak prioritas merupakan hak setiap Pemohon yang merupakan anggota Konvensi Paris untuk mengajukan permohonan dengan mengakui bahwa tanggal penerimaan permohonannya di negara anggota Konvensi Paris yang menjadi negara tujuan sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di negara asasl dalam batas waktu yang telah

ditetapkan oleh Konvensi Paris. Konvensi Paris dalam mengatur hal yang berkaitan dengan desain industri ini kemudian menerapkan *principle of national treatment* yang pada intinya mengatur bahwa setiap anggota konvensi harus mengutamakan perlakuan yang setara kepada warga negara dari negara anggota konvensi terkait dengan pemberian perlindungan hukum sebagaimana negara tersebut memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sendiri (Gautama & Winata, 2004). Disamping pemberlakuan *principle of national treatment*, juga terdapat *most favoured nation clause principle* yang dijadikan pedoman dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dalam *Article 4 TRIPs* menyebutkan bahwa:

*“Regarding to the protection of intellectual property, any benefit, preference, special treatment, or exemption given by a member to citizens of another country must be promptly and unconditionally extended to citizens of all other members.”*

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaknai oleh Philipus M. Hadjon sebagai perlindungan untuk menjaga kehormatan dan martabat dengan mengakui hak asasi seseorang sesuai dengan bagaimana yang ditentukan dalam hukum dan keadilan, berlaku juga pada perlindungan hukum yang negara berikan kepada Pendesain atau pemegang hak desain industri atas desain yang diciptakannya (Nugroho, 2022). Negara dalam hal ini kemudian memberikan perlindungan hukum berupa 2 (dua) mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme yang digunakan tersebut adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Kata preventif secara etimologi dalam KBBI diartikan sebagai bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Sedangkan perlindungan hukum preventif secara terminologi diartikan sebagai sebuah perlindungan yang dilakukan untuk memberikan pencegahan akan adanya pelanggaran. Perlindungan secara preventif dalam desain industri dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai subjek hukum dengan diberinya kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan atas suatu desain industri yang didaftarkan oleh seorang Pendesain (Nugroho, 2022). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan terkait desain industri yang didaftarkan. Pada sistem desain industri Indonesia, perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 2, 6, dan 9 UU Desain Industri. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan syarat diberikannya hak desain industri, subjek desain industri, dan lingkupan dari hak yang diberikan.

Selanjutnya adalah perlindungan hukum represif dalam perlindungan hukum desain industri. Secara etimologi represif diartikan bersifat represif atau menekan, mengekang,

menahan, atau menindas. Represif juga diartikan sebagai menyembuhkan. Sedangkan jika dilihat dari segi termonologi, perlindungan hukum secara represif ini merupakan sebuah usaha perlindungan akhir yang biasanya berbentuk sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan. Perlindungan ini dilakukan setelah terjadinya sengketa dengan tujuan menyelesaikannya melalui proses pengadilan baik di pengadilan umum maupun pengadilan administratif (Nugroho, 2022). Fungsi dari perlindungan dengan sifat represif ini yaitu untuk memberikan efek jera pada seseorang karena telah melakukan suatu pelanggaran dengan harapan tidak akan diulangnya lagi pelanggaran tersebut olehnya. Pasal 37 UU Desain Industri merupakan salah satu bukti perlindungan represif yang mengatur terkait dengan pembatalan pendaftaran atas permintaan pemegang hak desain industri. Perlindungan represif atas desain industri selanjutnya terdapat pada Pasal 39 UU Desain Industri yang mengatur terkait dengan tata cara suatu gugatan atas desain industri. Pasal 46 dan 47 UU Desain Industri juga merupakan wujud dari perlindungan represif desain industri yang mengatur terkait dengan beberapa cara yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa desain industri. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan represif yang terdapat pada Pasal 54 UU Desain Industri yang mana pada pasal tersebut mengatur terkait dengan ketentuan pidana yang berisi sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hak desain industri.

Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang merupakan sengketa antara pemegang hak desain industri pembungkus makanan. Desain industri yang dimiliki keduanya dinilai cukup signifikan, sehingga Penggugat sebagai pihak pertama yang mendaftarkan desain industri terlebih dahulu menggugat Tergugat atas desain industri yang dimilikinya. Pengadilan dalam kasus ini menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dengan dijatuhi putusan berupa pembatalan pendaftaran desain industri miliknya disertai sanksi ganti rugi. Perlindungan tersebut merupakan implementasi dari perlindungan hukum represif sekaligus yang diberikan kepada Pendesain sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 54 UU Desain Industri.

Implementasi dari UU Desain industri ini juga tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/Pdt.Sus HKI/2016. Pada putusan tersebut terkandung implementasi perlindungan secara represif sesuai dengan Pasal 54 UU Desain Industri yaitu Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun akibat tindakannya yang terbukti telah

memproduksi, memperbanyak, dan menggunakan desain industri terdaftar milik Penggugat tanpa izin.

Demi terlaksananya perlindungan hukum atas desain industri di Indonesia yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut. Banyak pelaku industri yang masih belum memahami seluk beluk dari dunia desain industri dengan baik, sehingga pemerintah dapat menciptakan suatu wadah yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan pelaku industri. Pemerintah juga dapat menata peraturan perundang-undangan terkait dengan desain industri yang dianggap masih kurang tegas dan kurang lengkap maksudnya menjadi lebih padat dan rinci sehingga para pelaku industri dapat mengikuti arus ketentuan perundang-undangan dengan baik. Selanjutnya, DJKI dapat bekerja sama dengan Departemen Perdagangan untuk memberikan pelayanan khusus bagi para pelaku desain industri khususnya pendesain dalam hal proses pendaftaran desain industri. Kemudian hal terakhir yang menjadi faktor penting yaitu pengawasan dan proses penyelesaian pelanggaran oleh aparat penegak hukum yang perlu ditingkatkan sehingga kepastian hukum dapat tercipta.

#### **D. Simpulan**

Indonesia dalam memberikan hak desain industri memberlakukan sistem stelsel konstitutif yang merujuk pada asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama sesuai dengan Pasal 10 UU Desain Industri. Akan tetapi, dalam pemberlakuan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama, Indonesia juga turut menggunakan asas kebaruan sebagaimana dalam Pasal 2 UU Desain Industri untuk menilai apakah suatu desain industri telah sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU Desain Industri atau sebaliknya.

Perlindungan hukum terhadap Pendesain atau pemegang hak desain industri atas tindakan penggunaan desain industri untuk keperluan komersial tanpa izin pada praktiknya terdapat 2 (dua) alternatif cara. Pertama adalah perlindungan preventif yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hak desain industri sebagaimana tercermin pada Pasal 2, 6, dan 9 UU Desain Industri yang pada intinya menyebutkan syarat diberikannya hak desain industri, subjek desain industri, dan lingkupan dari hak yang diberikan. Selanjutnya, perlindungan represif yang bersifat menanggulangi atau menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang pada intinya mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.

Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri dapat berlangsung dengan baik, maka pemerintah dapat menilik dan mengembangkan aturan terkait desain industri menjadi lebih padat dan rinci untuk melengkapi unsur dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak tegas dan kurang lengkap sehingga menjadikan kondisi UU Desain Industri yang tidak pasti. Kemudian dukungan dari para pihak Pendesain atau Pemegang hak Desain Industri untuk meningkatkan kesadarannya dalam bidang desain industri juga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan perlindungan hukum atas desain industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti program-program yang disediakan pemerintah untuk lebih memahami bidang HKI khususnya desain industri, sehingga dengan pemahanan yang didapatkan diharapkan agar tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran desain industri di masa depan.

#### E. Daftar Pustaka

- Anggraeni, H. Y., & Mardiani, R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Desain Industri. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 1-14.
- Ariella, I. R. (2018). Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk Dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mazelnid. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis (PERFORMA)*, 215-221.
- Boen, H. S. (2008, November 6). *Hukum Online*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia-hol20446#>
- Cahyanti, K. R., & Sarjana, I. M. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Penilaian Unsur Kebaruan Dala Studi Kasus Putusan Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI/2021. *Jurnal Kertha Negara*, 1145-1158.
- Dharmawan, N. K., & Aryani, N. M. (2012). Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Bali. *Kertha Patrika*, 20-25.
- Gautama, S., & Winata, R. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Hak Desain Industri)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, K. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*, 265-282.
- Khakim, H., & Handoko, W. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Notarius*, 440-458.

- Maheswari, N. K., Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 39-44.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2178-2189.
- Pramudhito, A. P., Putra, V. A., & Handam, F. Z. (2023). Analisis Prinsip First To File Dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Suara Hukum*, 200-224.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Safaruddin. (2022). Produk. *Jurnal Wirajaya*, 1-8.
- Sinaga, N. A. (2015). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 53-68.
- Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tora*, 246-266.
- Sudjana. (2017). Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 111-123.
- Sufiarina. (2015). Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *Jurnal Hukum Adil*, 265-282.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.